



P U T U S A N

Nomor : 112/Pid.B/2012/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	RAHMADI Bin ABDUL JAPAR (Alm).-
Tempat Lahir	:	Gambut.-----
Umur / Tanggal Lahir	:	37 tahun / 10 Desember 1975.----
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki.-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia.-----
Tempat Tinggal	:	Jl. Irigasi Kayu Bawang RT. 04 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.-----
A g a m a	:	Islam.-----
P e k e r j a a n	:	Pengemudi.-----

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September s/d 06 September 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.Kap/02/IX/2012/Lantas dan Berita Acara Penangkapan, masing-masing tertanggal 04 September 2012.-----

----- Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 24 September 2012, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/02/IX/2012/Lantas, tertanggal 05 September 2012.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 14 Oktober 2012, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No.Pol : B.115/Q.3.19/Euh.1/09/2012, tertanggal 19 September 2012.-----

3. Penuntut Umum : sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d tanggal 03 November 2012, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-127/Q.3.19/Euh.1/10/2012, tertanggal 15 Oktober 2012.

4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d tanggal 13 Nopember 2012, berdasarkan Penetapan Nomor : 125/Pen.Pid/2012/PN.Mrb, tertanggal 15 Oktober 2012.-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.-----

----- Pengadilan Negeri Marabahan tersebut :-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut.-----

----- Setelah mendengar keterangan dari para saksi dan terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-112/MARB/ 10/2012, tertanggal 15 September 2012 sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa RAHMADI bin ABDUL JAPAR (alm), pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekitar jam 17.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di atas jembatan Barito, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu korban M.RIZKY bin IDIL FITRI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekitar jam 17.30 wita, terdakwa mengemudikan dump truck Nomor Polisi DA 9512 BF yang bermuatan pasir batu menuju kota Kapuas, dan ketika melintas di atas jembatan Barito, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa beriringan dengan sebuah truck di depannya yang dikemudikan saksi M. SYAHDANA dan sebuah truck dibelakang yang dikemudikan oleh saksi M. YASUAM, yang mana pada saat itu di depan ada sebuah mobil truck yang parkir dibagian kiri jembatan, selanjutnya truck yang dikemudikan oleh saksi M. SYAHDANA mengambil jalur ke kanan dan berhasil mendahului truck yang parkir, melihat itu timbul niat terdakwa untuk ikut mendahului truck tersebut, kemudian terdakwa mengarahkan setir dump trucknya ke kanan hingga melewati marka jalan, namun pada saat itu dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat dari arah berlawanan ada sebuah sepeda motor honda revo Nomor Polisi DA 2316 QG yang dikemudikan oleh koban M. RIZKY bin IDIL FITRI membonceng SUBIANOR dan KALAM melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi tanpa melakukan penghati-hati dan penduga-duga terlebih dahulu terdakwa tetap mengambil jalur ke kanan untuk mendahului truck, yang mana pada saat itu sepeda motor yang dikemudikan oleh korban M. RIZKY bin IDIL FITRI bersenggolan dengan sebuah sepeda motor yang menyebabkan SUBIANOR dan KALAM jatuh terpental, sedangkan korban M. RIZKY bin IDIL FITRI tetap mengemudikan sepeda motornya tetapi dalam keadaan oleng, dan karena terdakwa mengambil jalur ke kanan sehingga dump truck yang dikemudikan terdakwa berbenturan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh koban M. RIZKY bin IDIL FITRI yang menyebabkan koban M. RIZKY bin IDIL FITRI menderita luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum Et Refertum Nomor : VER/580/IPJ/IX/2012, tanggal 15 September 2012 yang dibuat dan ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Rahmat Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :---

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia 14 tahun, dengan panjang badan 153cm, berat badan 49kg ;-----
2. Terdapat satu luka robek pada kepala bagian belakang, lima luka robek pada dahi dan satu luka robek pada lengan atas kiri bagian depan akibat persentuhan dengan benda tajam dan tumpul ;-----
3. Terdapat dua luka lecet geser pada dada, satu luka lecet geser pada perut, satu luka lecet geser pada punggung kanan, satu luka lecet geser pada tungkai bawah kanan bagian belakang dan satu luka lecet geser pada tungkai atas kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----
4. Terdapat memar pada leher dan kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul ;-----
5. Dari hidung dan mulut keluar darah ;-----
6. Kelainan pada poin 5 berhubungan dengan sebab kematian orang ini, sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) ;
7. Saat kematian 2-8 jam sebelum perneriksaan.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu :-----

1. Saksi WARIONO BIN NAIM, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012, sekitar jam 17.30 Wita, saksi dari arah Banjarmasin menuju Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang mobil truk dump DA 9512 BF, sesampainya di tiang pertama jembatan Barito Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, saat saksi akan mendahului mobil truk dump DA 9512 BF yang ada didepannya, terjadi kecelakaan antara Mobil truk dump DA 9512 BF dengan sepeda motor honda revo DA 2316 QG.-----

- Bahwa saat itu mobil truk dump DA 95412 BF sedang menghindari mobil truk yang sedang parkir disebelah kiri jembatan dengan menghadap arah Banjarmasin. Sebelumnya mobil truk dump DA 95412 BF telah memberi isyarat lampu sein ke arah kanan dan klakson dengan kecepatan kurang lebih 10 s/d 15 km/jam karena keadaan lalu lintas jalan pada waktu itu dalam keadaan padat, jalan menanjak dan truk dump DA 95412 BF sedang bermuatan.-----
- Bahwa sedangkan sepeda motor honda revo Nomor Polisi DA 2316 QG datang dari arah Kapuas menuju Banjarmasin dengan kecepatan kurang lebih 80 s/d 90 km/jam. Sepeda motor honda revo Nomor Polisi DA 2316 QG sedang kebut-kebutan dengan cara mengendarai secara sik-sak. Pengendara sepeda motor honda revo DA 2316 QG dengan 2 (dua) orang penumpangnya tidak ada yang menggunakan helm pengaman.--
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda revo Nomor Polisi DA 2316 QG bersenggolan dengan pengendara lainnya sehingga salah seorang penumpang dari sepeda motor honda revo Nomor Polisi DA 2316 QG meloncat dari kendaraan sehingga membentur dinding jembatan, sedangkan yang satunya lagi terguling ke depan, kemudian sepeda motor honda revo Nomor Polisi DA 2316 QG tersebut oleng dan mobil truk dump DA 9512 BF ditengah jembatan.-----
- Bahwa mobil truk dump DA 9512 BF melakukan pengereman sebelum terjadi kecelakaan dan berhenti setelah terganjat sepeda motor honda revo Nomor Polisi DA 2316 QG. Pengendara sepeda motor honda revo DA 2316 QG meninggal dunia ditempat, sedangkan penumpang yang terjatuh sebelum tabrakan yang satu orang meninggal di tempat dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya lagi patah kaki sebelah kanan dan patah tangan sebelah kiri.-----

- Bahwa sepeda motor honda revo DA 2316 QG menabrak bagian bumper depan mobil truk dump DA 9512 BF sehingga sepeda motor honda revo DA 2316 QG rusak dibagian lampu depan, batangan tengah terlipat kebelakangan, sedangkan bagian yang rusak dari mobil truk dump DA 9512 BF adalah bagian bumper depan, kabin depan sebelah kanan, lampu depan dan reteng depan sebelah kanan pecah. Pengemudi mobil truk dump DA 9512 BF tidak mengalami luka.-----
- Bahwa saksi melihat garis lurus tanpa putus-putus berada ditengah jalan, sedangkan mobil truk dump DA 9512 BF tepat berada ditengah garis lurus jalan tersebut saat terjadinya tabrakan, sedangkan sepeda motor honda revo DA 2316 QG juga berada tepat ditengah garis lurus jalan tersebut, keadaan cuaca pada hari itu cerah dan arus lalu lintas dalam keadaan padat serta jalan beraspal hotmix.-----

2. Saksi M. SYAHDANA BIN H. MAKMUN ARIF, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012 sekitar jam 17.30 Wita, saksi mengemudikan mobil truk dump dari Banjarmasin menuju Kapuas searah dengan mobil truk dump DA 9512 BF yang dikemudikan terdakwa dengan posisi saksi berada di depan terdakwa, sampai di Jl. Trans Kalimantan Km 16, di jembatan Barito Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, saksi menghindari mobil truk yang sedang parkir di sebelah kiri jembatan dengan menghadap ke arah Banjarmasin.-----
- Bahwa terdakwa mengikuti saksi menghindari mobil truk yang di parkir tersebut, namun belum selesai menghindar, datang dari arah Kapuas sepeda motor honda revo DA 2316 QG dan pengendara lainnya dengan kecepatan tinggi yang mengendarai secara sik-sak, kemudian sepeda motor tersebut saling bersenggolan, sehingga dua penumpang dari sepeda motor honda revo DA 2316 QG terjatuh, kemudian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda revo DA 2316 QG oleng sehingga hampir saja menabrak saksi tetapi tidak kena.-----

- Bahwa namun sepeda honda revo DA 2316 QG tersebut menabrak bagian bumper depan mobil truk dump DA 9512 BF yang saat berada tepat ditengah jembatan. Akibatnya pengendara sepeda motor honda revo terlempar ke depan, sedangkan sepeda motor honda revo DA 2316 QG rusak dibagian lampu depan, batangan tengah terlipat kebelakangan dan mobil truk dump DA 9512 BF rusak pada bagian bumper depan, kabin depan sebelah kanan, lampu depan dan reteng depan sebelah kanan pecah.-----
- Bahwa kemudian saksi memarkirkan mobilnya agak jauh dari TKP dan menyuruh terdakwa mengamankan diri kantor polsek Anjir. Selanjutnya saksi membantu menolong korban dan mengangkat sepeda motor honda revo yang nempel di bumper depan mobil truk dump DA 9512 BF. Pengendara sepeda motor revo DA 2316 QG dan seorang penumpangnya yang terjatuh sebelum tabrakan meninggal dunia di TKP, sedangkan yang satunya lagi patah pada kaki kanan dan patah pada tangan kiri.
- Bahwa kecepatan saksi dan terdakwa kurang lebih 10 s/d 15 km/jam karena saat itu truk dumpnya bermuatan, jalan menanjak, lalu lintas jalan padat, sedangkan kecepatan sepeda motor honda revo DA 2316 QG kurang lebih 80 s/d 90 km/jam. Pengendara dan 2 (dua) orang penumpang sepeda motor honda revo DA 2316 QG pada waktu itu tidak menggunakan helm pengaman. Posisi mobil truk dump tersebut tepat berada ditengah garis lurus jalan tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi M. YASUAM Bin BUSRI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan penyidik pembantu pada Polres Barito Kuala bernama JOKO BUDI SANTOSO, pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2012, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012, sekitar jam 17.30 Wita, saksi mengemudikan mobil truk dump dibelakang mobil truk dump DA 9512 BF yang dikemudikan terdakwa dari Banjarmasin menuju Kapuas, sampai di Jl. Trans Kalimantan Km 16 di jembatan Barito Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, ketika mobil truk dump DA 9512 BF akan menghindari mobil truk yang sedang parkir di sebelah kiri jembatan dengan meghadap arah Banjarmasin, saat berada ditengah jembatan Mobil Truk Dump DA 9512 BF bertabrakan dengan sepeda motor Merk Honda Revo DA 2316 QG yang datang dari arah Kapuas.-----
- Bahwa akibatnya pengendara sepeda motor honda revo DA 2316 QG dan seorang penumpangnya meninggal dunia di TKP, sedangkan yang satunya lagi mengalami patah kaki kanan dan patah tangan kiri. Saksi tidak tau berapa kecepatan sepeda motor honda revo DA 2316 QG yang menabrak Mobil Truk Dump DA 9512 BF, karena saat itu saksi berada dibelakang mobil truk dump DA 9512 BF yang dikemudikan terdakwa. Untuk kecepatan mobil truk dump DA 9512 BF kurang lebih 10 s/d 15 km/jam, karena jalan menanjak, kemudian truk dumpnya bermuatan dan lalu lintas jalan padat.-----
- Bahwa saksi melihat mobil truk dump DA 9512 BF sebelum menghindari mobil yang parkir telah memberi isyarat lampu sein. Pengendara sepeda motor honda revo DA 2316 QG dan 2 (dua) orang penumpangnya tidak menggunakan helm pengaman. Saksi kemudian menghentikan mobilnya dan mengganjal dengan kayu lalu membantu korban dan mengangkat sepeda motor yang terjepit dibemper depan mobil truk dump DA 9512 BF yang dikemudikan terdakwa, kemudian saksi bersama dengan terdakwa membawa mobil truk dump DA 9512 BF menuju polsek Anjir muara untuk meminta pengamanan.-----
- Bahwa sepeda motor honda revo DA 2316 QG yang menabrak bagian bemper depan mobil truk dump DA 9512 BF mengalami rusak pada bagian lampu depan, batangan tengah terlipat kebelakangan, sedangkan bagian yang rusak dari mobil truk dump DA 9512 BF bagian, bemper depan, kabin depan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, lampu depan dan reteng depan sebelah kanan pecah. Akibat dari tabrakan ini pengendara sepeda motor revo DA 2316 QG dan seorang penumpangnya yang terjatuh sebelum tabrakan meninggal dunia di TKP, sedangkan yang satunya lagi patah pada kaki kanan dan patah pada tangan kiri.---

----- Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara visum et repertum No. Ver/580/IPJ/IX/2012, tertanggal 15 September 2012, yang ditandatangani oleh dr. Rakhmat Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 september 2012, sekira jam 17.30 Wita, terdakwa mengemudikan mobil truk dump DA 9512 BF yang bermuatan sirtu (pasir dan batu) seberat 7 ton dari arah Banjarmasin menuju Kapuas, sesampainya di jembatan Barito, ada sebuah mobil truk yang sedang parkir di sebelah kiri jembatan Barito menghadap ke Banjarmasin, kemudian mobil truk dump yang berada didepannya berusaha menghindari mobil truk yang di parkir tersebut, kemudian terdakwa mengikuti mobil truk yang ada didepannya untuk menghindari mobil truk yang sedang parkir tersebut dengan terlebih dahulu memberikan isyarat lampu sein.-----
- Bahwa saat itu jalan dalam keadaan menanjak, arus lalu lintas dalam keadaan padat, jarak mobil truk yang terdakwa kemudikan dengan mobil truk didepannya sekitar 10 meter dengan kecepatan sekitar 10-15 km/jam, belum selesai menghindari mobil truk yang di parkir, saat mobil truk yang terdakwa kemudikan berada ditengah-tengah jalan tepatnya di atas garis yang tidak putus-putus dan disamping kirinya ada mobil truk yang sedang parkir, secara tiba-tiba dari arah Kapuas datang sepeda motor merk honda revo DA 2316 QG dengan 3 (tiga) penumpangnya melaju dengan kecepatan tinggi dengan cara pengendalian secara sik-sak.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor merk honda revo DA 2316 QG tersebut bersenggolan dengan sepeda motor lainnya, sehingga dua penumpangnya terjatuh, kemudian sepeda motor honda revo DA 2316 QG oleng, selanjutnya menabrak mobil truk yang dikemudikan terdakwa, sehingga pengendara sepeda motor honda revo DA 2316 QG terpental ke depan, sedangkan sepeda motor Honda revo honda revo DA 2316 QG berada dibawah bumper depan mobil truk yang dikemudikan terdakwa sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa terhenti karena terganjal oleh sepeda motor honda revo DA 2316 QG. Lalu terdakwa menuju Polsek Anjir Muara untuk meminta pengamanan.-----
- Bahwa akibatnya bagian bumper depan, kabin depan sebelah kanan, lampu depan dan reteng sebelah kanan pecah, sedangkan sepeda motor honda revo DA 2316 QG bagian depan tepatnya lampu depan pecah, setangnya patah, batangnya terlipat kebelakang dan sepakbor depan pecah. Pengemudi dan penumpang kendaraan honda revo DA 2316 QG tersebut tidak menggunakan helm pengaman. Akibatnya korban yang bertabrakan dengan mobil truk yang terdakwa meninggal ditempat, sedangkan penumpang sepeda motor honda revo DA 2316 QG yang loncat dari kendaraan juga meninggal di tempat dan yang satunya lagi terdakwa tidak mengetahui keadaannya.-----
- Bahwa pada saat itu perhatian terdakwa mengarah ke depan. Pada saat melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang kebut-kebutan, terdakwa tidak bisa menghindar karena disebelah kiri mobil truk yang dikemudikannya ada mobil truk yang sedang parkir. Pada saat itu terdakwa tidak mendengar atau melihat pengendara sepeda motor Honda revo memberikan isyarat klakson atau isyarat yang lainnya. Terdakwa pada waktu itu mengemudikan mobil truk dump DA 9512 BF dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK, SIM, KIR, dan cuaca saat itu cerah, arus lalu lintas padat, jalan beraspal Hotmix, tepatnya diatas jembatan barito.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/Revo warna hitam Nomor Polisi DA 2316 QG Nosin : JBC1E-1872489, Noka : MH1JBC110AK871245.-----
- STNK asli sepeda motor merk Honda/Revo warna hitam Nomor Polisi DA 2316 QG Nosin : JBC1E-1872489, Noka : MH1JBC110AK871245, an. STNK IDIL FITRI No. STNK : 0109677/KS/2010.-----
- 1 (satu) unit mobil truk dump Mitsubishi FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9512 BF Nosin : 4D34-046315, Noka FE349E-006315.-----
- STNK asli mobil truk dump Mitsubishi FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9512 BF Nosin : 4D34-046315, Noka FE349E-006315, an. STNK H. HIDAYAHTULLAH No. STNK 0146616/KS/2010.-----
- 1 (satu) unit SIM B1 umum an. Rahmadi No. SIM 751218160035.-----
- 1 (satu) buku KIR mobil truk dump Mitsubishi FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9512 BF.-----

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-112/MRB/10/2012, tertanggal 05 November 2012, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Bin (Alm) ABDUL JAPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dakwaan primair
Penuntut Umum.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RAHMADI Bin (Alm) ABDUL JAPAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DA 2316 QG.-----

- STNK asli sepeda motor merk Honda Revo.-----

Dikembalikan kepada korban M. RIZKY Bin IDIL FITRI melalui orang tua korban yaitu Sdr. IDIL FITRI.-----

- 1 (satu) unit mobil truk dump warna kuning No. Pol. DA 9512 BF.-----

- STNK mobil truk dump.-----

- 1 (satu) unit SIM B1 umum an. Rahmadi.-----

- 1 (satu) buku KIR mobil truk.-----

Dikembalikan kepada terdakwa RAHMADI Bin (Alm) ABDUL JAPAR.-----

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, menyampaikan permohonan secara lisan agar diberi keringanan hukuman, karena terdakwa menyesal dengan adanya peristiwa ini dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi, terdakwa merupakan tulang punggung dari isteri dan 3 (tiga) orang anak-anaknya yang masih kecil-kecil, terdakwa juga mempunyai penyakit asma, serta karena alasan penyakit orangtuanya sehingga orangtuanya tidak diberitahu perihal ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 september 2012, sekira jam 17.30 Wita, terdakwa mengemudikan mobil truk dump DA 9512 BF bermuatan pasir dan batu seberat 7 ton dari arah Banjarmasin menuju Kapuas, searah dengan saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif yang mengemudikan mobil truk dump yang berada didepan mobil truk dump DA 9512 BF yang dikemudikan terdakwa dan saksi Wariono Bin Naim yang mengemudikan sepeda motor yang berada dibelakang mobil truk dump DA 9512 BF yang dikemudikan terdakwa.-----
- Bahwa sampai di tiang pertama Jembatan Barito, Jl. Trans Kalimantan Km 16, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, ada mobil truk yang parkir di sebelah kiri Jembatan Barito, kemudian mobil truk dump yang dikemudikan oleh saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif menghindari mobil truk yang parkir tersebut, kemudian terdakwa mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif untuk menghindari mobil truk yang sedang parkir tersebut dengan memberikan isyarat lampu sein.-----
- Bahwa pada waktu itu jalan dalam keadaan menanjak, arus lalu lintas dalam keadaan padat, jarak mobil truk terdakwa dengan mobil truk didepannya \pm 10 meter dengan kecepatan \pm 10-15 km/jam, belum selesai terdakwa menghindari mobil truk yang parkir, saat mobil truk terdakwa berada tepat ditengah-tengah jalan, diatas garis yang tidak putus-putus dan disamping kirinya ada mobil truk yang sedang parkir, tiba-tiba dari arah Kapuas datang sepeda motor merk honda revo DA 2316 QG.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk tersebut dinaiki 3 (tiga) orang tanpa menggunakan helm, melaju dengan kecepatan tinggi secara zig-zag, kemudian sepeda motor tersebut bersenggolan dengan sepeda motor lainnya, kemudian salah seorang penumpangnya meloncat sehingga membentur dinding jembatan, yang satunya lagi terguling ke depan, kemudian sepeda motor tersebut oleng sehingga hampir menabrak mobil truk saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif namun tidak kena kemudian menabrak mobil truk terdakwa.-----
- Bahwa sehingga pengendara sepeda motor tersebut terpental ke depan, sedangkan sepeda motornya berada dibawah bumper depan mobil truk terdakwa sehingga mobil truk terdakwa terhenti karena terganjal oleh sepeda motor tersebut. Akibatnya pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia ditempat, sedangkan penumpang yang meloncat sebelum tabrakan terjadi juga meninggal ditempat Karen membentur dinding jembatan dan yang satunya lagi patah kaki kanan dan patah tangan kiri.-----
- Bahwa sedangkan mobil truk terdakwa rusak pada bagian bumper depan, kabin depan sebelah kanan, lampu depan dan reteng sebelah kanan pecah, sedangkan sepeda motor honda revo DA 2316 QG bagian depan tepatnya lampu depan pecah, setangnya patah, batangnya terlipat ke belakang dan sepakbor depan pecah. Setelah tabrakan terdakwa langsung ke Polsek Anjir Muara untuk mengamankan diri. Telah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga pengendara sepeda motor tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/ fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang Undang No 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang.-----
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor.-----
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.-----
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.-----

AD. 1. UNSUR : SETIAP ORANG.-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa RAHMADI Bin ABDUL JAPAR (Alm) ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Dengan demikian unsure "setiap orang" telah terpenuhi.-----

AD. 2. UNSUR :

YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR.-----

----- Menimbang, bahwa kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengemudi menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada pada hari Selasa, tanggal 4 september 2012, sekira jam 17.30 Wita, terdakwa yang mempunyai SIM B1 umum telah mengemudikan mobil truk dump Mitsubishi FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9512 BF dari arah Banjarmasin menuju Kapuas.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan fakta ini maka unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.-----

AD. 3. UNSUR :

**YANG KARENA KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU
LINTAS.-----**

----- Menimbang, bahwa pada umumnya untuk setiap perbuatan pidana disyaratkan adanya kehendak pelaku itu ditujukan terhadap perbuatan yang oleh undang-undang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Tetapi merupakan pengecualian adanya perbuatan yang dapat dipidana yang tidak bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hati-hati, kurang adanya tindakan pencegahan, pendek kata : kesalahan pelaku.-----

----- Menimbang, bahwa hal ini tidak mencakup seluruh sikap kurang hati-hati, juga kelalaian yang sedikit atau tidak mencoba bersikap hati-hati, akan tetapi hanya tidak mengindahkan sikap hati-hati yang dapat dituntut dari setiap orang untuk perbuatan yang dapat dipidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi sikap kurang hati-hati, melalaikan, atau kecerobohan yang sedikit atau banyak juga tidak pantas.-----

----- Menimbang, bahwa demikian juga pengertian "lalai" di dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Yang dimaksud dengan "kelalaian/schuld/culpa" menurut pasal ini adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbulnya suatu akibat.-----

----- Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.---

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengemudikan mobil truk dump Mitsubishi FE 349 warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan Nomor Polisi DA 9512 BF bermuatan pasir dan batu seberat 7 ton dari Banjarmasin menuju Kapuas, searah dengan saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif yang mengemudikan mobil truk dump yang berada didepan mobil truk dump yang dikemudikan terdakwa dengan jarak \pm 10 meter.-----

----- Menimbang, bahwa sesampainya di tiang pertama Jembatan Barito, Jl. Trans Kalimantan Km 16, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, ada mobil truk yang parkir di sebelah kiri Jembatan Barito, kemudian mobil truk dump yang dikemudian oleh saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif menghindari mobil truk yang sedang paker tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghindari mobil truk yang sedang parkir tersebut, terdakwa mengikuti mobil truk saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif dengan memberikan isyarat lampu sein, namun belum selesai menghindari mobil truk yang parkir, tiba-tiba dari Kapuas datang sepeda motor merk honda revo DA 2316 QG berpenumpang 3 (tiga) orang melaju dengan kecepatan tinggi secara zig-zag.-----

----- Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut bersenggolan dengan sepeda motor lainnya, kemudian salah seorang penumpangnya meloncat sehingga membentur dinding jembatan, yang satunya lagi terguling ke depan, kemudian sepeda motor tersebut oleng sehingga hampir menabrak mobil truk saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif namun tidak kena.-----

----- Menimbang, bahwa pada saat itu mobil truk terdakwa tepat berada ditengah-tengah jalan, diatas garis yang tidak putus-putus dan disamping kirinya ada mobil truk yang sedang parkir sehingga terdakwa tidak bisa menghindari sepeda motor tersebut yang datang dari arah Kapuas sehingga sepeda motor tersebut menabrak mobil truk terdakwa.-----

----- Menimbang, bahwa akibatnya pengendara sepeda motor tersebut terpental ke depan dan meninggal dunia ditempat, sedangkan sepeda motornya berada dibawah bumper depan mobil truk terdakwa sehingga mobil truk terdakwa terhenti karena terganjal oleh sepeda motor tersebut. Sedangkan penumpang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloncat sebelum tabrakan juga meninggal di tempat karena membentur dinding jembatan dan yang satunya lagi patah kaki kanan dan patah tangan kiri.-----

----- Menimbang, bahwa seharusnya ketika mobil truk dump saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif menghindari mobil truk yang sedang parkir tersebut, terdakwa tidak begitu saja mengikuti mobil truk saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif, apalagi dengan jarak \pm 10 meter dengan mobil truk depannya, terdakwa tidak dapat melihat arus lalu lintas yang datang dari arah depan, karena terhalang mobil truk dump saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif.-----

----- Menimbang, bahwa yang seharusnya terdakwa lakukan ketika mobil truk dump saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif menghindari mobil truk yang sedang parkir tersebut, adalah terdakwa membiarkan dulu mobil truk dump saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif selesai menghindari mobil truk yang sedang parkir tersebut, sehingga pandangan terdakwa tidak terhalang oleh mobil truk dump saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif dan dapat melihat arus lalu lintas yang datang dari arah depan.-

----- Menimbang, bahwa apabila arus lalu lintas yang datang dari arah depan terlihat sepi dan terlihat aman, maka terdakwa baru boleh menghindari mobil truk yang sedang parkir tersebut, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa, terdakwa langsung saja mengikuti mobil truk dump yang dikemudikan saksi M. Syahdana Bin H. Makmun Arif, tanpa memastikan terlebih dahulu aman tidaknya dari arus lalu lintas yang datang dari arah depan.-----

----- Menimbang, bahwa akibatnya ketika dari Kapuas datang sepeda motor merk honda revo DA 2316 QG yang melaju dengan kecepatan tinggi secara zig-zag, saat itu mobil truk terdakwa tepat berada ditengah-tengah jalan, diatas garis yang tidak putus-putus dan disamping kirinya ada mobil truk yang sedang parkir, sehingga terdakwa tidak bisa menghindari sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga sepeda motor tersebut menabrak mobil truk terdakwa.-----

----- Menimbang, bahwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "kelalaian/schuld/culpa". Dengan demikian unsur "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.-----

AD. 4. UNSUR : YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA.-----

----- Menimbang, bahwa akibat dari sepeda motor yang menabrak mobil truk terdakwa tersebut, pengendara sepeda motor tersebut yaitu M. RIZKY Bin IDIL FITRI meninggal dunia ditempat kejadian dan berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : VER/580/IPJ/IX/2012, tanggal 15 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmat Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia 14 tahun, dengan panjang badan 153cm, berat badan 49kg ;-----
2. Terdapat satu luka robek pada kepala bagian belakang, lima luka robek pada dahi dan satu luka robek pada lengan atas kiri bagian depan akibat persentuhan dengan benda tajam dan tumpul ;-----
3. Terdapat dua luka lecet geser pada dada, satu luka lecet geser pada perut, satu luka lecet geser pada punggung kanan, satu luka lecet geser pada tungkai bawah kanan bagian belakang dan satu luka lecet geser pada tungkai atas kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----
4. Terdapat memar pada leher dan kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul ;-----
5. Dari hidung dan mulut keluar darah ;-----
6. Kelainan pada poin 5 berhubungan dengan sebab kematian orang ini, sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) ;
7. Saat kematian 2-8 jam sebelum pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan fakta ini unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAINNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG MENINGGAL DUNIA"**.-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini, juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.-----

----- Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/Revo warna hitam Nomor Polisi DA 2316 QG Nosin : JBC1E-1872489, Noka : MH1JBC110AK871245.-----
- STNK asli sepeda motor merk Honda/Revo warna hitam Nomor Polisi DA 2316 QG Nosin : JBC1E-1872489, Noka : MH1JBC110AK871245, an. STNK IDIL FITRI No. STNK : 0109677/KS/2010.-----
- 1 (satu) unit mobil truk dump Mitsubishi FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9512 BF Nosin : 4D34-046315, Noka FE349E-006315.-----
- STNK asli mobil truk dump Mitsubishi FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9512 BF Nosin : 4D34-046315, Noka FE349E-006315, an. STNK H. HIDAYAHTULLAH No. STNK 0146616/KS/2010.-----
- 1 (satu) unit SIM B1 umum an. Rahmadi No. SIM 751218160035.-----
- 1 (satu) buku KIR mobil truk dump Mitsubishi FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9512 BF.-----

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini.

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan.-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----
- Terdakwa mempunyai riwayat penyakit asma.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga terhadap seorang isteri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil.-
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya dan perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban.-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.-----
- Keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah).-----
- Antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban sudah menyelesaikan permasalahan ini secara damai yang dituangkan dalam surat perjanjian damai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Bin ABDUL JAPAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAINNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL DUNIA**".-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.--

5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/Revo warna hitam Nomor Polisi DA 2316 QG Nosin : JBC1E-1872489, Noka : MH1JBC110AK871245.-----

- STNK asli sepeda motor merk Honda/Revo warna hitam Nomor Polisi DA 2316 QG Nosin : JBC1E-1872489, Noka : MH1JBC110AK871245, an. STNK IDIL FITRI No. STNK : 0109677/KS/2010.-----

Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu Sdr. IDIL FITRI.-----

- 1 (satu) unit mobil truk dump Mitsubishi FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9512 BF Nosin : 4D34-046315, Noka FE349E-006315.-----

- STNK asli mobil truk dump Mitsubishi FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9512 BF Nosin : 4D34-046315, Noka FE349E-006315, an. STNK H. HIDAYAHTULLAH No. STNK 0146616/KS/2010.-----

- 1 (satu) unit SIM B1 umum an. Rahmadi No. SIM 751218160035.-----

- 1 (satu) buku KIR mobil truk dump Mitsubishi FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9512 BF.-----

Dikembalikan kepada terdakwa RAHMADI Bin ABDUL JAPAR (Alm).-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, TANGGAL 13 NOVEMBER 2012 oleh kami MAHFUDIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ROEDY SUHARSO, S.H., M.H., dan EKO SETIAWAN, S.H., masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. DARDIANSYAH, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MAULADI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

MAHFUDIN, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

EKO SETIAWAN, S.H. **ROEDY SUHARSO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

H. DARDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)